

Disclosure-Based Regulation Sebagai Model Penguatan Transparansi Pengelolaan Dana Kampanye Dalam Pemilukada Berdasarkan Perspektif Good Election

Fanja Oftafia, Arif Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

1fanjaoftafia09@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan pilar penting demokrasi. Namun, praktik *money politics* dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana kampanye masih menjadi tantangan utama yang menggerogoti integritas pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada dan mengusulkan model *Disclosure-Based Regulation* sebagai strategi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan asas-asas Pemilu yang baik. Metode penelitian berbasis pada penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan termasuk UU Nomor 10/2016, UU Nomor 7/2017, dan berbagai ketentuan KPU dan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum mengamanatkan pelaporan berkala, terperinci, dan teraudit (LADK, LPSDK, LPPDK), implementasi praktis terhambat oleh penegakan hukum yang lemah, terbatasnya akses

publik terhadap informasi, dan kurangnya integrasi sistem digital. *Disclosure-Based Regulation* menekankan pengungkapan keuangan yang dapat diakses publik secara real-time dan diverifikasi secara independen untuk mengurangi asimetri informasi dan praktik pemilu yang korup. Bukti empiris mendukung bahwa *Disclosure-Based Regulation* berkontribusi dalam mengurangi *money politics*, meningkatkan pengawasan publik, dan mendorong persaingan yang adil. Meskipun demikian, tantangan seperti kapasitas kelembagaan yang lemah, literasi digital yang rendah, dan sanksi yang tidak memadai tetap ada. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan model *Disclosure-Based Regulation* penting untuk meningkatkan transparansi pendanaan kampanye dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Rekomendasi utama meliputi optimalisasi *Disclosure-Based Regulation* melalui penguatan sistem pelaporan dana kampanye berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses publik, edukasi masyarakat mengenai pentingnya transparansi dana kampanye.

Kata kunci: disclosure-based regulation, dana kampanye, pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen esensial dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang representatif, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks tersebut, prinsip *good election* menjadi standar utama dalam menjamin kualitas pemilu, yang menekankan pada nilai-nilai transparansi, keadilan, dan integritas di setiap tahapan penyelenggaraan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang (*money politics*) yang

secara langsung mengancam legitimasi hasil pemilu dan merusak kualitas demokrasi.

Praktik *money politics* telah menjadi persoalan krusial yang mencederai integritas Pemilukada. Fenomena ini tidak hanya menurunkan kualitas partisipasi pemilih secara jujur dan bebas, tetapi juga menggerus prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Salah satu akar permasalahan utama adalah minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap penerimaan serta pengeluaran dana kampanye oleh pasangan calon. Sebagai contoh, pada Pemilukada 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan praktik pembagian sembako oleh calon kepala daerah guna memengaruhi preferensi pemilih. Praktik semacam ini menimbulkan kekhawatiran terhadap legitimasi hasil pemilu serta menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik.

Sejumlah kajian turut memperkuat urgensi penyelesaian permasalahan ini. Penelitian oleh Adlin, Harahap, dan Yusri (2022) menunjukkan bahwa *money politics* telah menjadi pola sistemik dalam penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia, serta mencerminkan lemahnya pengawasan dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap integritas demokrasi. Di sisi lain, Daud (2020) menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas serta pembentukan sistem pengawasan yang efektif untuk memberantas pelanggaran-pelanggaran terkait dana kampanye.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, penelitian ini mengangkat model *Disclosure-Based Regulation* sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat transparansi pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengungkapan dan keterbukaan informasi sebagai instrumen untuk mendorong akuntabilitas publik serta membatasi ruang gerak praktik-praktik koruptif dalam proses pemilihan. Model ini sejalan dengan kerangka hukum yang telah ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengenai pelaporan dana kampanye.

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara normatif telah mewajibkan pasangan calon untuk melaporkan secara berkala dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang diaudit oleh akuntan publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi ini seringkali tidak efektif dan tidak mampu mencegah penyalahgunaan dana kampanye.

Disclosure-Based Regulation dinilai relevan karena menuntut adanya pengungkapan informasi secara *real-time*, mudah diakses oleh publik, serta dapat diverifikasi oleh lembaga independen. Pendekatan ini telah diterapkan secara luas dalam sistem regulasi keuangan dan pasar modal, dan terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah terjadinya kecurangan. Dengan mengadopsi model ini ke dalam sistem pengawasan dana kampanye, diharapkan dapat memperkuat prinsip *good election* dan mendorong terwujudnya Pemilukada yang lebih bersih, transparan, dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua persoalan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada di Indonesia, mengingat adanya regulasi yang telah mengatur pelaporan dan audit dana kampanye namun masih lemah dalam implementasi. Kedua, bagaimana model *Disclosure-Based Regulation* dapat diterapkan sebagai pendekatan alternatif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada, khususnya jika dikaji dari perspektif *Good*

Election yang menekankan prinsip-prinsip demokratis, transparan, dan berintegritas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum terkait pengelolaan dana kampanye dalam PemiluKada di Indonesia, serta mengkaji potensi penerapan *Disclosure-Based Regulation* sebagai model penguatan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam mendorong pelaksanaan PemiluKada yang lebih akuntabel, adil, dan bebas dari praktik *money politics*.

TINJAUAN PUSTAKA

Disclosure-Based Regulation dan Dana Kampanye

Disclosure-Based Regulation adalah pendekatan regulasi yang menekankan keterbukaan informasi sebagai mekanisme utama untuk menjamin akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses PemiluKada. Dalam konteks regulasi keuangan, pendekatan ini telah terbukti mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyimpangan. Seperti dijelaskan oleh Arner et al. (2020) dalam *Financial Regulation: Transparency and the Financial Crisis*, disclosure-based regulation berasumsi bahwa akses informasi yang cukup memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih baik serta melakukan pengawasan terhadap entitas yang diatur. Pendekatan ini bertujuan mengurangi asimetri informasi antara regulator dan pihak yang diatur melalui mekanisme pelaporan wajib dan akses publik terhadap data tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Pertama, transparansi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara untuk memperoleh informasi. Kedua, akuntabilitas publik, di mana menurut Bovens (2021),

keterbukaan informasi memungkinkan adanya kontrol publik terhadap kinerja pemerintah. Ketiga, partisipasi masyarakat, yang memberi ruang bagi warga negara untuk mengawasi dan berperan aktif dalam kebijakan negara, seperti dikemukakan Habermas (1996) dalam teori *deliberative democracy*.

Dalam konteks Pemilukada, disclosure-based regulation mengharuskan peserta pemilu, baik calon kepala daerah maupun partai politik, untuk mengungkapkan informasi dana kampanye secara terbuka, *real-time*, dan melalui sistem digital yang terintegrasi serta diaudit oleh lembaga independen. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kekuasaan, sebagaimana peran negara dalam hukum tata negara. Pemilukada sebagai bagian dari sistem demokrasi harus menjunjung prinsip *Good Election*—proses pemilu yang transparan, adil, partisipatif, dan akuntabel—agar dapat menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan representatif. Dalam hal ini, transparansi dana kampanye menjadi aspek krusial untuk mencegah praktik *money politics* yang dapat merusak integritas demokrasi.

Secara hukum, pengaturan dana kampanye di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU No. 10/2016), khususnya Pasal 34–44, mengatur sumber dana, batasan pengeluaran, serta kewajiban pelaporan dana kampanye. Sumber dana tersebut dibatasi pada tiga kategori: dana pribadi calon, dukungan partai politik, dan sumbangan dari pihak ketiga yang memenuhi syarat, dengan larangan keras terhadap sumber dana yang berasal dari entitas asing, BUMN/BUMD, maupun yayasan yang menggunakan dana publik (Pasal 35). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2020 turut memperjelas mekanisme pelaporan dan verifikasi

dana kampanye, termasuk kewajiban penggunaan rekening khusus kampanye serta batas waktu penyampaian laporan.

Dalam kerangka akademik, dana kampanye tidak hanya merupakan komponen teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi. Penelitian oleh Ramadhan & Siregar (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampanye yang transparan berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Sebaliknya, Wahyudi (2021) menyoroti lemahnya implementasi dan pengawasan, yang menyebabkan masih maraknya praktik politik uang dan manipulasi pelaporan dana kampanye. Puspitasari dkk. (2023) menambahkan bahwa Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidalih/Sidalap) belum berjalan optimal karena rendahnya kapasitas SDM dan minimnya integrasi data antar lembaga pengawasan.

Lebih lanjut, konsep *disclosure-based regulation* telah terbukti efektif sebagai instrumen pencegahan korupsi politik. Damayanti & Setiawan (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaporan dana kampanye secara publik dan tepat waktu dapat mengurangi praktik politik uang hingga 37% pada Pemilu 2020. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Siregar & Kurnia (2023) menemukan bahwa hanya 58% laporan dana kampanye Pemilu 2023 yang memenuhi standar kelengkapan informasi, sementara Hakim & Nurhayati (2024) mengkritisi lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah teridentifikasi.

Dalam kerangka *Good Election*, transparansi dana kampanye memberikan kontribusi penting pada tiga aspek utama: akuntabilitas, partisipasi publik, dan kompetisi politik yang sehat. Penelitian oleh Suryadinata & Wijaya (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye yang tinggi mengalami peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 12,7 poin. Sementara itu, Lembaga Pemantau Pemilu (2024)

mencatat bahwa platform pengawasan berbasis masyarakat mampu meningkatkan partisipasi publik hingga 300%. Meski demikian, tantangan masih ada. Marbun (2024) mencatat adanya ketimpangan kapasitas lembaga pengawas antardaerah serta keterbatasan digitalisasi yang masih menjadi hambatan dalam penguatan prinsip *good election*.

Dengan demikian, meskipun regulasi terkait dana kampanye di Indonesia telah relatif komprehensif, pendekatan *disclosure-based regulation* menawarkan strategi tambahan yang lebih progresif untuk meningkatkan integritas Pemilukada. Transparansi dan keterbukaan informasi, apabila didukung oleh sistem digital yang memadai dan partisipasi publik yang tinggi, dapat menjadi pilar penting dalam membangun demokrasi lokal yang bersih, adil, dan akuntabel.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan *Good Election*

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan mekanisme demokratis yang dirancang untuk memilih pemimpin daerah secara langsung sebagai bentuk implementasi prinsip otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara konstitusional, Pemilukada berakar pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Implementasi norma tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai payung hukum utama, serta diperkuat oleh regulasi teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu. Dalam praktiknya, Pemilukada telah menjadi ruang penting dalam dinamika politik lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Aspinall dan Warburton (2020), yang menggambarkan Pemilukada sebagai arena utama kompetisi politik Indonesia kontemporer. Namun demikian, sejumlah studi seperti Hadiz (2021) dan Tomsa (2022) mengkritisi Pemilukada sebagai

ladang subur bagi praktik oligarki dan politik uang, yang kerap merusak integritas demokrasi, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam.

Salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas Pemilu adalah pengawasan yang efektif dan sistem penyelesaian sengketa yang adil. Mietzner (2023) menilai bahwa sistem pengawasan di Indonesia tergolong cukup komprehensif secara desain, namun pelaksanaannya seringkali tidak seragam antar wilayah karena perbedaan kapasitas kelembagaan, sebagaimana diungkap Sherlock (2024). Di sisi lain, tingginya partisipasi pemilih yang mencapai rata-rata 72% (Fossati & Warburton, 2023) menunjukkan adanya antusiasme publik, tetapi seperti diingatkan oleh Choi (2024), partisipasi kuantitatif belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi yang sehat apabila masih diwarnai oleh praktik mobilisasi yang manipulatif.

Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan Pemilu dalam kerangka *good election*, yakni pemilu yang baik sebagai sarana menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi perwakilan. *Good election* bukan sekadar agenda prosedural, melainkan menyangkut upaya mewujudkan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab. Michael dan Philip (1997) mendefinisikan *good election* sebagai suatu sistem untuk memilih dan mendelegasikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan secara sah. Konsep ini menekankan bahwa pemilu yang baik tidak hanya mengandalkan tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi juga menjamin adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta kompetisi yang sehat dan setara.

Dalam kerangka tersebut, *good election* menuntut lebih dari sekadar peningkatan kuantitas pemilih; ia juga mensyaratkan kualitas partisipasi yang bermakna. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang aktif terhadap proses pemilu, termasuk dalam pengawasan terhadap dana kampanye dan

integritas calon. Pemilu yang baik juga harus memperluas, bukan membatasi, ruang kompetisi politik—dengan kata lain, menciptakan lapangan yang adil bagi semua peserta kontestasi. Oleh karena itu, pendekatan *disclosure-based regulation*, yang menekankan keterbukaan informasi sebagai instrumen utama akuntabilitas, menjadi sangat relevan untuk memastikan integritas Pemilukada. Melalui regulasi yang transparan dan sistem pelaporan dana kampanye yang dapat diakses publik, diharapkan pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara moral dan politik. Dalam konteks inilah, reformasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak demi mewujudkan Pemilukada yang memenuhi prinsip *good election* secara substansial.

1. *Constitutional Democracy*

Pemilukada sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar demokrasi konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibatasi dan diatur oleh konstitusi guna menjamin hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta mekanisme checks and balances. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Pemilukada. Dalam hal ini, hukum tata negara berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi konstitusional tetap dijaga, sebagaimana dikemukakan oleh Mardhatillah et al. (2024), melalui pengaturan mengenai pembagian kekuasaan, perlindungan hak, serta kontrol antar lembaga negara.

Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip M. Laica Marzuki (2010:4) menegaskan bahwa konstitusionalisme mengandung gagasan tentang pembatasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan, dengan pemerintahan dijalankan atas nama rakyat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles dalam *Politics* (Ashiddiqie, 2006:96), yang membedakan antara *konstitusi benar* dan *konstitusi salah*. Konstitusi yang benar adalah yang bertujuan mewujudkan kepentingan bersama, sementara konstitusi yang salah mementingkan kekuasaan segelintir orang. Pemilukada sebagai bentuk dari pelaksanaan konstitusi yang demokratis, semestinya mengarah pada terwujudnya konstitusi yang “benar”—yakni mengedepankan kepentingan kolektif masyarakat melalui pemilihan pemimpin yang akuntabel dan representatif.

Lebih lanjut, KC Wheare (2020:3) menjelaskan bahwa konstitusi dalam arti luas merupakan kesatuan norma-norma, baik yuridis maupun non-yuridis, yang mengatur jalannya pemerintahan. Artinya, selain aspek hukum formal, konstitusi juga memuat norma-norma etik dan sosial yang menjadi fondasi budaya demokrasi. Ini penting dalam konteks Pemilukada karena keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesadaran politik masyarakat, netralitas penyelenggara, dan integritas peserta pemilu. C.F. Strong pun menegaskan bahwa konstitusi merupakan kumpulan prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara (Hidayat, 2017:32), sehingga demokrasi tidak sekadar tentang prosedur, tetapi juga tentang substansi perlindungan hak rakyat.

Dalam tataran teoritis yang lebih progresif, David Held (1987:271) menyampaikan konsep *democratic autonomy*, yaitu bahwa setiap individu harus bebas dan setara dalam menentukan nasibnya, termasuk dalam proses politik. Hal ini hanya dapat terwujud jika negara memberikan ruang partisipasi yang setara, menjamin hak-hak sipil, sosial, dan

ekonomi, serta memberdayakan masyarakat sipil sebagai pengawas kekuasaan. Oleh karena itu, Pemilu tidak hanya harus diselenggarakan secara prosedural dan legal, tetapi juga menjamin keadilan akses bagi semua warga untuk terlibat secara aktif dan setara dalam proses politik. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa Pemilu memenuhi kriteria *good election*.

Konsep *good election*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah pemilu yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat secara adil, kompetitif, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan delapan prinsip demokrasi menurut William Ebenstein (1994:186), antara lain rasionalitas, penghormatan terhadap hukum, dan persamaan hak semua warga negara. Pemilu yang baik juga memenuhi enam kriteria demokrasi versi Hendry B. Mayo (1965:218), seperti penyelesaian konflik secara damai, keberagaman, keadilan, dan sirkulasi kekuasaan yang teratur. Dalam konteks ini, Pemilu harus menjadi instrumen yang memperluas kompetisi politik, bukan malah membatasinya melalui praktik oligarki atau politik uang, sebagaimana dikritisi oleh Hadiz (2021) dan Tomsa (2022). Oleh sebab itu, membangun *good election* dalam kerangka demokrasi konstitusional membutuhkan reformasi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi pembiayaan politik, partisipasi publik yang inklusif, dan penguatan supremasi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif menelaah asas, norma, dan kaidah hukum berdasarkan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), historis, dan konseptual, dengan fokus pada hukum tertulis tanpa memerlukan hipotesis karena hukum bersifat perspektif, bukan deskriptif (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis dan menelaah seluruh peraturan yang relevan guna memahami rasionalitas logis dan filosofis norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2014).

Fokus penelitian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya mengenai transparansi pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada berdasarkan prinsip *good election*. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 dan 2024, serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan; serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, artikel media, dan sumber elektronik pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan dokumen ilmiah terkait. Validitas data dijaga dengan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan waktu untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data, dengan mengacu pada kriteria *credibility*, *dependability*, *confirmability*, dan *transferability*. Analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan menelaah norma hukum menggunakan metode deduktif dan interpretatif guna menghasilkan kesimpulan hukum yang sesuai dengan prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

PEMBAHASAN

1. Analisis Ketentuan Hukum Pengelolaan Dana Kampanye dalam Pemilukada di Indonesia

Pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai ketentuan hukum guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses demokrasi. Landasan utama

pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 34 hingga Pasal 44 yang mengatur sumber dana, batasan pengeluaran, dan kewajiban pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis terkait mekanisme pengumpulan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye, termasuk larangan menerima dana dari pihak asing maupun BUMN/BUMD. Peraturan ini diperkuat oleh Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan pendanaan kampanye.

Lebih lanjut, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan dana kampanye, seperti kewajiban pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang dipisahkan dari rekening pribadi dan partai politik. Setiap peserta pemilu wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU guna memastikan akuntabilitas. PKPU juga mengatur bentuk dana kampanye yang dapat berupa uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, uang elektronik, serta jasa dan barang yang dapat dikonversi menjadi nilai uang, yang semuanya harus dicatat secara tertulis dan transparan.

Dalam konteks Pemilukada, batasan nominal sumbangan dana kampanye juga diatur ketat. Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024, sumbangan perseorangan untuk pasangan calon kepala daerah dibatasi maksimal Rp75 juta selama masa kampanye. Sementara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) batas sumbangan maksimal

Rp750 juta, dan untuk calon legislatif serta calon presiden-wakil presiden mencapai Rp2,5 miliar sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan UU No. 7 Tahun 2017. Pembatasan ini bertujuan menghindari dominasi dana kampanye dari pihak tertentu yang dapat mengganggu proses demokrasi dan mencegah praktik politik uang yang merusak integritas pemilu. Dana kampanye yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk kegiatan kampanye tertentu seperti pemasangan alat peraga, iklan media massa, dan debat pasangan calon, namun dana tersebut tidak perlu dilaporkan dalam laporan dana kampanye agar menghindari potensi penyalahgunaan dan konflik kepentingan. Dengan demikian, untuk Pemilu 2024 khususnya pasangan calon kepala daerah, batas maksimal sumbangan perseorangan sebesar Rp75 juta lebih ketat dibandingkan tingkat nasional.

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan pelanggaran seperti penyimpangan sumber dana, ketidaktransparanan laporan, dan penggunaan dana kampanye untuk politik uang, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Ramadhan & Siregar (2022) yang menganalisis laporan dana kampanye Pemilu 2020. Studi Wahyudi (2021) juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya sanksi turut memperparah maraknya pelanggaran pengelolaan dana kampanye. Pengawasan pengelolaan dana kampanye melibatkan berbagai lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bekerja sama untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran, termasuk potensi aliran dana tidak sesuai aturan yang dapat berujung pada pembatalan pasangan calon apabila ditemukan pelanggaran serius.

Meski regulasi sudah cukup komprehensif, tantangan pengawasan masih ada, terutama dalam hal optimalisasi pelaporan dana kampanye dan resistensi terhadap audit yang berpotensi memicu praktik politik uang dan korupsi politik. Oleh karena itu, ketentuan hukum pengelolaan dana

kampanye dalam Pemilu sudah berupaya menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel melalui regulasi ketat dan pengawasan lintas lembaga. Namun, efektivitas pelaksanaan aturan-aturan tersebut di lapangan masih menghadapi kendala yang harus terus diperbaiki agar demokrasi yang bersih dan adil dapat terwujud secara optimal.

2. Penerapan *Disclosure-Based Regulation* dalam Pengelolaan Dana Kampanye

Penerapan *Disclosure-Based Regulation* atau regulasi berbasis pengungkapan dalam pengelolaan dana kampanye Pemilu sudah menekankan transparansi dan keterbukaan informasi sebagai instrumen utama pengawasan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan telah diadopsi dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, terutama melalui kewajiban pelaporan publik mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye. Landasan hukum utama penerapan prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mewajibkan peserta Pemilu menyampaikan laporan dana kampanye secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta mempublikasikannya agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 mempertegas mekanisme pelaporan dengan menetapkan format standar dan jadwal penyampaian laporan, termasuk kewajiban mengunggah dokumen ke Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidalap). Regulasi ini tidak hanya mengatur kewajiban pelaporan, tetapi juga menetapkan batas maksimal sumbangan dana kampanye dari berbagai sumber, seperti pembatasan sumbangan perseorangan maksimal Rp75 juta sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024. Model pengungkapan ini juga mengatur transparansi terhadap berbagai bentuk dana kampanye, yang tidak hanya berupa uang tunai tetapi juga barang dan jasa yang dapat dikonversi

menjadi nilai uang, sehingga seluruh bentuk kontribusi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meski demikian, penerapan Disclosure-Based Regulation dalam praktik menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses publik terhadap informasi dana kampanye yang lengkap dan mudah dipahami. Laporan dana kampanye yang disediakan oleh KPU maupun KPU daerah sering kali hanya memuat data nominal akhir tanpa rincian pemberi sumbangan maupun detail penggunaan dana, sehingga efektivitas pengawasan publik menjadi terbatas dan membuka peluang terjadinya praktik politik uang serta korupsi politik. Penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2024 menyoroti bahwa portal informasi dana kampanye yang disediakan KPU belum sepenuhnya transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara audit dana kampanye yang dilakukan cenderung bersifat administratif tanpa investigasi mendalam terhadap isi laporan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme audit investigatif dan keterlibatan aktif publik dalam pengawasan dana kampanye menjadi rekomendasi penting guna mengoptimalkan penerapan regulasi berbasis pengungkapan ini.

Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan sebagai lembaga independen yang memverifikasi kebenaran laporan dan menindak pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas data yang diungkapkan serta responsivitas lembaga pengawas. Penelitian oleh Hidayat dan Nugroho (2021) mengungkap bahwa meskipun laporan dana kampanye sudah tersedia secara publik, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan kompleksitas data. Studi Sari dan Pratama (2022) juga menemukan adanya celah dalam verifikasi data yang memungkinkan manipulasi laporan, seperti penggelembungan nominal atau

penyembunyian sumber dana terlarang. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, terutama digitalisasi pelaporan melalui Sidalap, seharusnya memperkuat penerapan regulasi berbasis pengungkapan. Namun, penelitian Kurniawan dkk. (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas tim kampanye dalam menggunakan sistem digital serta kurangnya integrasi data antara KPU dan Bawaslu mengurangi efektivitas pengawasan berbasis transparansi. Selain itu, meskipun sanksi atas pelanggaran pelaporan sudah diatur dalam Pasal 76 UU No. 10/2016, penegakannya masih dinilai lemah, dengan banyak pelanggaran yang hanya berujung pada teguran administratif tanpa efek jera, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus Pemilukada 2020–2023 (Putra & Wijaya, 2024).

Disclosure-Based Regulation juga berperan penting dalam menciptakan political equity dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kontestan pemilu untuk mengakses dan menggunakan dana kampanye secara adil dan terbuka. Transparansi ini menjadi instrumen krusial dalam menekan tingginya biaya politik (high cost politics) sekaligus meminimalisasi risiko penyelewengan dana politik akibat ketergantungan calon pada donatur besar. Dengan demikian, penerapan regulasi berbasis pengungkapan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi melalui pengawasan yang efektif dan partisipasi publik yang luas. Secara keseluruhan, Disclosure-Based Regulation sebagai model pengelolaan dana kampanye telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU serta menjadi pilar penting dalam pengelolaan dana kampanye Pemilukada. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terutama terkait kualitas data, partisipasi publik, dan penegakan sanksi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan Bawaslu, penyederhanaan format laporan, serta edukasi publik tentang pentingnya

transparansi pendanaan politik, agar mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada penyelenggaraan Pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.

3. Peran *Disclosure-Based Regulation* dalam Mewujudkan *Good Election*

Disclosure-Based Regulation (DBR) memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip *Good Election* pada Pemilu melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Konsep ini sejalan dengan tiga pilar *Good Election*—partisipasi, kompetisi yang adil, dan akuntabilitas—sebagaimana dijelaskan oleh Norris (2014) dan diadopsi dalam sistem pemilu Indonesia. Landasan hukumnya secara eksplisit tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mewajibkan peserta pemilu mengumumkan laporan dana kampanye secara terbuka. Implementasi teknis diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020 yang menetapkan kewajiban pelaporan periodik dengan format standar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mewajibkan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye serta audit independen atas pelaporan keuangan kampanye.

Penerapan DBR efektif menekan praktik politik uang dan korupsi, karena transparansi dana kampanye memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas mendeteksi penyimpangan, seperti penerimaan dana dari sumber ilegal atau penyalahgunaan dana. Dengan demikian, DBR memperkuat legitimasi pemilihan dengan memastikan proses kampanye berlangsung secara adil dan tidak didominasi oleh kepentingan tertentu. Hal ini juga mendukung prinsip demokrasi konstitusional yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel (Nail, 2023).

Secara empiris, DBR berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi lokal melalui keterbukaan informasi yang merupakan hak publik. Penelitian Damayanti dan Setiawan

(2021) menunjukkan bahwa sistem pelaporan terbuka mampu mengurangi praktik politik uang hingga 37% pada Pemilu 2020 di Jawa Tengah. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan dana kampanye—seperti pada platform pantaukampanye.id—mendorong akuntabilitas horizontal (Wibowo dkk., 2022). Transparansi dana kampanye meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan calon kepala daerah, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi pemilih dan legitimasi pemerintahan terpilih (Bahtiar, 2024).

Namun, efektivitas DBR sangat bergantung pada dukungan teknologi informasi dan kapasitas pengawasan. Sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik sangat diperlukan agar data dana kampanye dapat dipantau secara real-time dan transparan. Peran aktif Bawaslu dan partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan pengungkapan informasi tidak sekadar formalitas. Oleh karena itu, penguatan DBR harus diiringi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu (ICW, 2024).

Secara keseluruhan, Disclosure-Based Regulation memiliki peran strategis dalam mewujudkan Good Election dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Regulasi ini tidak hanya melindungi demokrasi dari praktik korupsi dan politik uang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi penerapan DBR harus menjadi prioritas dalam reformasi penyelenggaraan Pemilu agar demokrasi lokal dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan (Utama et al., 2024; Nail, 2023; Bahtiar, 2024).

4. Implikasi Penguatan Transparansi Dana Kampanye Pemilu bagi Demokrasi Lokal

Meskipun Disclosure-Based Regulation (DBR) telah diatur secara komprehensif dalam regulasi pemilihan umum di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai

tantangan struktural. Penelitian oleh Siregar dan Kurnia (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 58% laporan dana kampanye pada Pemilu 2023 yang memenuhi standar kelengkapan informasi, berdasarkan analisis terhadap 112 laporan dari 15 daerah. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi atas pelanggaran pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 10 Tahun 2016 juga mengurangi efek deterrent dari mekanisme ini. Hal ini diperkuat oleh studi komparatif Hakim dan Nurhayati (2024) yang membandingkan penegakan hukum dana kampanye antara Indonesia dan Korea Selatan. Untuk mengoptimalkan efektivitas DBR, beberapa langkah strategis diperlukan, antara lain penguatan kapasitas Bawaslu dalam memverifikasi laporan dengan memanfaatkan teknologi big data analytics seperti yang diusulkan oleh Prasetyo dan rekan (2023), penyederhanaan format pelaporan agar lebih mudah dipahami publik sesuai temuan Fitriani (2022), serta integrasi sistem pelaporan dengan database kekayaan penyelenggara negara guna memantau potensi konflik kepentingan, sebagaimana diterapkan di Filipina (Santoso, 2024).

Penguatan transparansi dana kampanye dalam Pemilu memberikan dampak multidimensional terhadap kualitas demokrasi lokal, khususnya dalam aspek akuntabilitas politik, partisipasi publik, dan kualitas kompetisi elektoral. Dari sisi akuntabilitas politik, studi longitudinal oleh Suryadinata dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye di atas 80% mengalami peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 12,7 poin dibandingkan daerah dengan kepatuhan di bawah 50%. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Darmawan (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi dana kampanye mampu mengurangi praktik “balas budi politik” hingga 41%. Selain itu, transparansi ini mendorong peningkatan peran media lokal dalam mengawasi aliran dana kampanye, sebagaimana dibuktikan

oleh studi kasus Febrianti dan kolega (2021) di Jawa Timur. Dari sisi partisipasi publik, penguatan transparansi membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Penelitian oleh Lembaga Pemantau Pemilu (2024) mencatat bahwa platform berbasis masyarakat seperti kawalpemilu.org berhasil meningkatkan partisipasi pengawasan dana kampanye hingga 300% selama Pemilu 2023. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan partisipasi antara daerah urban dan rural, dengan tingkat keterlibatan masyarakat di daerah terpencil yang secara signifikan lebih rendah, sekitar 60%, meskipun akses informasi sama (Putra & Hapsari, 2023). Dalam hal kompetisi elektoral, transparansi dana kampanye berkontribusi menciptakan level playing field bagi peserta pemilu. Analisis statistik Nugroho (2024) menunjukkan korelasi positif yang kuat ($r=0,68$) antara transparansi dana kampanye dengan indeks kompetisi sehat, yang tercermin dari berkurangnya disparitas sumber daya antar kandidat. Penurunan kasus politik uang hingga 23% juga tercatat di daerah yang menerapkan sistem pelaporan real-time (Sihombing, 2022).

Meski demikian, tantangan dalam implementasi DBR tetap signifikan, terutama terkait disparitas kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Hanya 45% KPU kabupaten/kota yang memiliki unit khusus untuk verifikasi laporan dana kampanye (KPU, 2023), dan sebanyak 60% daerah mengalami kendala akibat alokasi anggaran pengawasan yang minim (Marbun, 2024). Oleh karena itu, beberapa rekomendasi kebijakan penting diajukan, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu daerah melalui program pelatihan khusus, pengembangan sistem informasi terpadu berbasis artificial intelligence untuk mendeteksi anomali laporan, serta pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mengembangkan inovasi transparansi dana kampanye (Kurniawan dkk., 2025).

Secara keseluruhan, penguatan transparansi dana kampanye dalam Pemilukada memberikan dampak positif yang luas bagi demokrasi lokal di Indonesia. Dampak tersebut meliputi peningkatan kepercayaan publik, pengurangan praktik korupsi dan politik uang, serta terciptanya kompetisi politik yang lebih adil dan partisipatif. Transparansi dana kampanye bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat daerah (Priageng & Alyc, 2024; Alfiansyah & Priono, 2024; Komisi II DPR RI, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab keempat tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana kampanye dalam Pemilukada di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait praktik politik uang, lemahnya pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye. Temuan utama menunjukkan bahwa Disclosure-Based Regulation sebagai model penguatan transparansi pengelolaan dana kampanye mampu menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik, serta mempersempit ruang gerak praktik korupsi dan politik uang dalam Pemilukada. Model ini menuntut keterbukaan informasi keuangan kampanye secara real-time, mudah diakses, dan diverifikasi oleh lembaga independen sehingga mendukung terwujudnya prinsip Good Election yang demokratis, adil, dan akuntabel.

Memperhatikan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan optimalisasi penerapan Disclosure-Based Regulation melalui penguatan sistem pelaporan dana

kampanye berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses publik. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran dana kampanye. Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga harus mendorong edukasi dan literasi publik mengenai pentingnya transparansi dana kampanye agar masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas. Harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait perlu terus diupayakan guna memastikan seluruh tahapan pengelolaan dana kampanye berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Pemilukada di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan prinsip good election dan memperkuat kualitas demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, S. (2022). *Tata Kelola Pemilu dan Pengawasan Pemilukada di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aspinall, E., & Warburton, E. (2021). *Money politics in Indonesia's local elections: The costs of democracy*. ISEAS Publishing.

Aspinall, E., & White, S. (2021). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Bahtiar, R. A. (2024). Transparency and Accountability in the Disclosure of Election Campaign Funds. *Pusaka DPR RI*.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). *Buku Pembiayaan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.

Damayanti, R. & Setiawan, A. (2021). "Dampak Pelaporan Terbuka terhadap Politik Uang di Pemilukada". *Jurnal Anti Korupsi*, 7(2).

Fionna, I., & Hui, Y. (2022). Local elections in Indonesia: The case of Pilkada Serentak 2020. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Fitriani, N. (2022). "Analisis Keterbacaan Laporan Keuangan Kampanye". *Jurnal Komunikasi Politik*, 18(1).

Florini, A. (2023). "The Right to Know: Transparency in Global Governance". *Global Policy*, 14(1), 78-92.

Hadiz, V. R. (2021). *Oligarki dan pembiayaan pemilu lokal di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor.

Harahap, M. (2021). *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, R. & Nugroho, A. (2021). "Transparansi Dana Kampanye dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilukada". *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1).

Hood, C. (2020). "Transparency in Government: A Comparative Analysis". *Public Administration Review*, 80(3), 451-465.

Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Buku panduan verifikasi dana kampanye Pemilukada 2024*. KPU Press.

Kurniawan, E., dkk. (2023). "Digitalisasi Pelaporan Dana Kampanye: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1).

Nail, M. H. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi). *Review-UNES*, 6(1).

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Dana Kampanye.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Perludem. (2021). *Transparansi Pemilu: Keterbukaan Informasi dalam Pemilukada 2020*. Perludem.

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilukada.

Prasetyo, H., dkk. (2023). "Big Data Analytics untuk Verifikasi Laporan Kampanye". *Jurnal Administrasi Publik Modern*, 9(3).

Puspitasari, R., dkk. (2023). "Evaluasi Digitalisasi Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilukada". *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).

Putra, A. & Wijaya, T. (2024). "Efektivitas Sanksi Pelanggaran Laporan Dana Kampanye Pemilukada". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1).

Ramadhan, A. & Siregar, B. (2022). "Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2020". *Jurnal Governance*, 3(2).

Sari, D. & Pratama, B. (2022). "Manipulasi Laporan Dana Kampanye: Studi Kasus Pemilu 2020". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2).

Santoso, E. (2024). "Integrasi Database Kekayaan Pejabat dalam Pengawasan Kampanye". *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 5(2).

Siregar, B. & Kurnia, D. (2023). "Kualitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2023". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1).

Transparency International Indonesia. (2020). *Modul Peliputan Dana Kampanye*. Jakarta: TI Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Wahyudi, D. (2021). "Politik Uang dan Pengelolaan Dana Kampanye di Pemilu". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1).

Warburton, E. (Ed.). (2023). *Indonesia in the new world: Globalisation, nationalism, and sovereignty*. ISEAS Publishing.

Wibowo, A., dkk. (2022). "Civic Technology dalam Pengawasan Dana Kampanye". *Jurnal Demokrasi dan Tata Pemerintahan*, 4(1).